



# **Bahan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2025 (18 Mei 2026)**

**Jakarta, 24 April 2026**

**Go  
Beyond  
Next**

## Pelaksanaan RUPST

**Hari & Tanggal**

Senin, 18 Mei 2026

**Waktu**

14.00 WIB s.d selesai

**Tempat & Mekanisme Pelaksanaan**

Jakarta Selatan dan melalui Fasilitas Elektronik  
General Meeting System KSEI  
(easy.KSEI) dalam tautan  
<https://akses.ksei.co.id>

## Mata Acara RUPST

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil ("PUMK") Tahun Buku 2025, sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan yang Telah Dijalankan selama Tahun Buku 2025;
2. Persetujuan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2025;
3. Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan Tahun Buku 2026, serta Remunerasi atas Kinerja Tahun Buku 2025 bagi Pengurus Perseroan;
4. Penetapan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program PUMK untuk Tahun Buku 2026;
5. Pendelegasian kewenangan Persetujuan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) tahun 2026-2030 dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2027 beserta Perubahannya dari RUPS kepada Pihak yang ditunjuk RUPS;
6. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
7. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

# Timeline RUPST

RUPST Senin, 18 Mei 2026

## Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2025

5 hari kerja sebelum Pengumuman, tidak memperhitungkan tanggal Pengumuman

14 hari sebelum Pemanggilan, tidak memperhitungkan tanggal Pengumuman dan Pemanggilan

7 hari sebelum Pemanggilan

21 hari sebelum RUPS, tidak memperhitungkan tanggal Pemanggilan dan RUPS

2 hari kerja setelah RUPS

Pemberitahuan  
(ke OJK & BEI)

Pengumuman

Batas Usulan  
Agenda  
Pemegang Saham

Pemanggilan

RUPS

Pemberitahuan  
Hasil Keputusan  
RUPS

01/04/2026

09/04/2026

17/4/2026

24/04/2026

18/05/2026

20/05/2026

Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil ("PUMK") Tahun Buku 2025, sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan yang Telah Dijalankan selama Tahun Buku 2025

## Dasar Hukum:

1. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur bahwa Laporan Tahunan memuat Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Keuangan serta Laporan Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
2. Pasal 69 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juga mengatur bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan juga disampaikan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan Rapat.
3. Pasal 15H ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara ("UU BUMN").
4. Pasal 33 ayat (3) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara dan Pasal 218 Ayat (2) dan Pasal 219 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.
5. Pasal 12 Ayat (2) huruf b angka 6, Pasal 19 Ayat (5) dan Pasal 22 Ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan.

Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil ("PUMK") Tahun Buku 2025, sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan yang Telah Dijalankan selama Tahun Buku 2025

## Penjelasan:

1. Perseroan akan memaparkan dan mengusulkan kepada RUPS untuk menyetujui Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Keuangan Konsolidasian, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil ("PUMK") untuk Tahun Buku 2025 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas Tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2025 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
2. Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2025 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Liana Ramon Xenia & Rekan (yang merupakan bagian dari jaringan *Deloitte*) sesuai Laporan Nomor: 00096/2.1460/AU.1/04/1672-3/1/III/2026 tanggal 27 Maret 2026 dengan opini "Wajar, dalam semua hal yang material".
3. Laporan Tahunan (*Annual Report*) dan Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) Tahun Buku 2025 telah tersedia di dan dapat diunduh pada web Perseroan

## Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2025

### Dasar Hukum:

1. Pasal 70 dan 71 Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (“UU PT”);
2. Pasal 5 Ayat (4) huruf c.1.6, Pasal 22 Ayat (2) huruf b dan pasal 27 ayat (2), (3), (4) dan (6) Anggaran Dasar Perseroan.

### Penjelasan:

1. Perseroan mengusulkan kepada RUPS untuk menetapkan penggunaan Laba Bersih Konsolidasian yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk untuk Tahun Buku 2025.
2. Dalam penetapan penggunaan laba bersih, Perseroan masih melakukan kajian untuk menetapkan besaran yang akan diusulkan RUPS.
3. Adapun informasi detail mengenai Laba Bersih Atribusi Pemilik Entitas Induk Perseroan dapat diakses pada Laporan Keuangan Konsolidasian Tahunan Perseroan Tahun Buku 2025 yang telah diunggah dan tersedia di situs web Perusahaan [www.semenbaturaja.co.id](http://www.semenbaturaja.co.id)
4. Pembayaran Dividen dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Dividen untuk Tahun Buku 2025 dibayarkan secara proporsional kepada setiap Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal pencatatan (*recording date*).
  - b. Direksi diberi wewenang dan kuasa dengan hak substitusi untuk melakukan:
    - 1) Penetapan jadwal dan tata cara pembagian yang berkaitan dengan Pembayaran Dividen untuk Tahun Buku 2024 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
    - 2) Pemotongan pajak Dividen sesuai peraturan perpajakan yang berlaku;
    - 3) Hal-hal terkait teknis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk melakukan pembulatan ke atas untuk pembayaran dividen per saham.

Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan Tahun Buku 2026, serta Remunerasi atas Kinerja Tahun Buku 2025 bagi Pengurus Perseroan

## Dasar Hukum:

1. Pasal 96 dan 113 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik;
3. Pasal 76-109 Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara;
4. Pasal 5 ayat (4) huruf c.1.5 dan Pasal 11 ayat (14) dan Pasal 14 ayat (24) Anggaran Dasar Perseroan.

## Penjelasan:

1. Perseroan mengusulkan kepada RUPS untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada PT Semen Indonesia (Persero) Tbk selaku Pemegang Saham Seri B Terbanyak Perseroan dengan terlebih dahulu berkonsultasi kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna guna menetapkan bagi Anggota Dewan Komisaris:
  - a. Remunerasi atas kinerja Tahun Buku 2025 sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
  - b. Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan untuk Tahun Buku 2026.
2. Perseroan mengusulkan kepada RUPS untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari PT Semen Indonesia (Persero) Tbk selaku Pemegang Saham Seri B Terbanyak Perseroan setelah berkonsultasi kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna guna menetapkan bagi Anggota Direksi:
  - a. Remunerasi atas kinerja Tahun Buku 2025 sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
  - b. Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan untuk Tahun Buku 2026.

Penetapan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program PUMK untuk Tahun Buku 2026

### Dasar Hukum:

1. Pasal 68 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan;
3. Pasal 22 Ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan.

### Penjelasan:

1. Perseroan mengusulkan kepada RUPS untuk menyetujui dan menetapkan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK), dan laporan lainnya untuk Tahun Buku 2026.
2. Perseroan mengusulkan kepada RUPS untuk menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan: Penetapan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut.
3. Historikal KAP

Tahun	Kantor Akuntan Publik	Akuntan Publik	Opini	Keterangan
2025	Liana Ramon Xenia & Rekan	Juan Ramon Julius Siahaan	Wajar tanpa pengecualian	Laporan Tahunan 2025
2025	Liana Ramon Xenia & Rekan	Juan Ramon Julius Siahaan	Wajar tanpa pengecualian	Laporan Semester I - 2025
2024	Liana Ramon Xenia & Rekan	Juan Ramon Julius Siahaan	Wajar tanpa pengecualian	Laporan Tahunan 2024
2023	Imelda & Rekan	Juan Ramon Julius Siahaan	Wajar tanpa pengecualian	Laporan Tahunan 2023
2022	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan	Donny Iskandar Maramis	Wajar tanpa pengecualian	Laporan Tahunan 2022
2021	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan	Donny Iskandar Maramis	Wajar tanpa pengecualian	Laporan Tahunan 2021

Pendelegasian kewenangan Persetujuan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) tahun 2026-2030 dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2027 beserta Perubahannya kepada Pihak yang ditunjuk RUPS

### Dasar Hukum:

1. Pasal 15G Ayat (2) dan Ayat (5) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
2. Pasal 64 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Pasal 17 Ayat (3) dan (4), Pasal 18 (Ayat (2) dan (3) Anggaran Dasar Perseroan.

### Penjelasan:

Perseroan mengusulkan kepada RUPS untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri B terbanyak untuk menyetujui RJPP Perseroan tahun 2026-2030 dan RKAP tahun 2027 termasuk perubahannya.

## Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

### **Dasar Hukum:**

1. Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Pasal 26 ayat (5) dan Pasal 29 Anggaran Dasar Perseroan.

### **Penjelasan:**

Detail perubahan Anggaran Dasar pada slide berikutnya

Pasal dalam AD SMBR	AD SMBR		Dasar Hukum / Keterangan
	AD saat ini	Usulan Perubahan AD	
<b>Pasal 3 Ayat 2</b>	<p>Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan usaha utama sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya;</li> <li>Industri Semen;</li> <li>Industri Barang dari Semen dan Kapur untuk Konstruksi</li> <li>Industri Barang dari Semen, Kapur, Gips dan Asbes Lainnya;</li> <li>Industri Mortar atau Beton Siap Pakai</li> <li>Pertambangan Pasir Besi</li> <li>Pertambangan Bijih Besi</li> <li>Penggalian Batu Kapur/Gamping</li> <li>Penggalian Tanah Dan Tanah Liat</li> <li>Penggalian Tras</li> <li>Penggalian Batu, Pasir Dan Tanah Liat Lainnya</li> <li>Reparasi Mesin Untuk Keperluan Umum</li> <li>Instalasi/Pemasangan Mesin Dan Peralatan Industri</li> <li>Penelitian Dan Pengembangan Teknologi Dan Rekayasa</li> <li>Analisis Dan Uji Teknis Lainnya</li> <li>Pergudangan Dan Penyimpanan</li> <li>Pergudangan Dan Penyimpanan Lainnya</li> <li>Penyediaan Sumber Daya Manusia Dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia</li> </ol>	<p>Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan usaha utama sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Aktivitas Penunjang Pertambangan Dan Penggalian Lainnya</li> <li>Industri Semen</li> <li>Industri Barang dari Semen</li> <li>Industri Barang dari Kapur</li> <li>Industri Barang dari Gips</li> <li>Industri Barang dari Asbes</li> <li>Industri Mortar, Acian dan Beton Siap Pakai</li> <li>Pertambangan Pasir Besi</li> <li>Pertambangan Bijih Besi</li> <li>Penggalian Batu Kapur/Gamping</li> <li>Penggalian Tanah Dan Tanah Liat</li> <li>Penggalian Tras</li> <li>Penggalian Batu, Pasir Dan Tanah Liat Lainnya</li> <li>Reparasi dan Pemeliharaan Mesin untuk Keperluan Umum</li> <li>Instalasi/Pemasangan dan Perangkaian/Integrasi Mesin, Peralatan, dan Sistem Industri</li> <li>Pembongkaran Mesin, Peralatan, dan Sistem Industri</li> <li>Penelitian dan Pengembangan Enjinering dan Teknologi</li> <li>Jasa Pengujian Teknis</li> <li>Pergudangan Dan Penyimpanan Lainnya</li> <li>Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Sementara dan Penyediaan Sumber Daya Manusia Lainnya</li> </ol>	<p>Penyesuaian pasal 3 ayat 2 anggaran dasar SMBR terkait dengan perubahan KBLI 2025 berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor: 7 tahun 2025 dan Surat Menteri Investasi dan Hilirisasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Menteri Hukum dan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor: B-69.S/PI.08/A.1/2026 tanggal 27 Maret 2026 perihal Penyampaian Surat Edaran Bersama tentang Implementasi Penyesuaian KBLI 2025 dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.</p>

Pasal dalam AD SMBR	AD SMBR		Dasar Hukum / Keterangan
	AD saat ini	Usulan Perubahan AD	
<b>Pasal 3 Ayat 2 (Lanjutan)</b>	s. Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan t. Portal Web Dan/Atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial u. Perdagangan Besar Semen, Kapur, Pasir Dan Batu v. Treatment Dan Pembuangan Limbah Berbahaya w. Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Intelektual Properti, Bukan Karya Hak Cipta x. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya	u. Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan v. Platform Digital Intermediasi Perdagangan Eceran w. Perdagangan Besar Semen, Kapur, Pasir Dan Batu x. Pengolahan dan Pembuangan Limbah atau Sampah Berbahaya selain Limbah Radioaktif y. Pengolahan dan Pembuangan Limbah Radioaktif z. Sewa Guna Usaha Kekayaan Intelektual dan Produk Sejenis, bukan Karya Berhak Cipta aa. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya dan Bisnis Lainnya	Penyesuaian pasal 3 ayat 2 anggaran dasar SMBR terkait dengan perubahan KBLI 2025 berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor: 7 tahun 2025 dan Surat Menteri Investasi dan Hilirisasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Menteri Hukum dan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor: B-69.S/PI.08/A.1/2026 tanggal 27 Maret 2026 perihal Penyampaian Surat Edaran Bersama tentang Implementasi Penyesuaian KBLI 2025 dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Pasal dalam AD SMBR	AD SMBR		Dasar Hukum / Keterangan
	AD saat ini	Usulan Perubahan AD	
<b>Pasal 3 Ayat 3</b>	<p>Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang/ pendukung yang berhubungan dengan semen dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pengumpulan Air Limbah Berbahaya</li> <li>Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya</li> <li>Treatment Dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya</li> <li>Treatment Dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya</li> <li>Industri Barang Dari Plastik Untuk Pengemasan</li> <li>Aktivitas Penunjang Treatment Air</li> <li>Penyiapan Lahan</li> <li>Jasa Pengujian Laboratorium</li> <li>Instalasi Mekanikal</li> <li>Instalasi Saluran Air (Plumbing)</li> <li>Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Sungai dan Danau</li> <li>Perkebunan Buah Kelapa Sawit</li> <li>Perkebunan Karet Dan Tanaman Penghasil Getah Lainnya</li> <li>Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya</li> <li>Jasa Penyelenggara Event Khusus (Special Event)</li> <li>Pendidikan Teknik Swasta</li> <li>Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa</li> </ol>	<p>Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang/ pendukung yang berhubungan dengan semen dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pengumpulan Air Limbah</li> <li>Pengolahan &amp; Pembuangan Air Limbah</li> <li>Industri Barang Dari Plastik dan Bioplastik untuk Pengemasan</li> <li>Aktivitas Penunjang Penyediaan Air</li> <li>Penyiapan Lahan</li> <li>Jasa Pengujian teknis</li> <li>Pemasangan Perlengkapan Mekanikal Bangunan</li> <li>Pemasangan Saluran Air (Plumbing)</li> <li>Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Sungai dan Danau</li> <li>Pertanian Kelapa Sawit</li> <li>Pertanian Pohon Karet dan Tanaman Penghasil Getah Lainnya</li> <li>Aktivitas Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya</li> <li>Penyelenggaraan Kegiatan Kesenian dan Kebudayaan</li> <li>Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga</li> <li>Pendidikan Teknik Swasta</li> </ol>	<p>Penyesuaian pasal 3 ayat 3 anggaran dasar SMBR terkait dengan perubahan KBLI 2025 berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor: 7 tahun 2025 dan Surat Menteri Investasi dan Hilirisasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Menteri Hukum dan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor: B-69.S/Pl.08/A.1/2026 tanggal 27 Maret 2026 perihal Penyampaian Surat Edaran Bersama tentang Implementasi Penyesuaian KBLI 2025 dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.</p>

Pasal dalam AD SMBR	AD SMBR		Dasar Hukum / Keterangan
	AD saat ini	Usulan Perubahan AD	
<b>Pasal 3 Ayat 3</b>	<p>q. <b>Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa</b></p> <p>r. Fasilitas Lapangan</p> <p>s. Fasilitas Gelanggang/Arena</p> <p>t. Fasilitas Stadion</p> <p>u. Fasilitas Pusat Kebugaran/Fitness Center</p> <p>v. Fasilitas Sirkuit</p> <p>w. <b>Kawasan Industri</b></p> <p>x. <b>Kedai Makanan</b></p> <p>y. Aktivitas Praktik Dokter</p> <p>z. Perdagangan Eceran <b>Barang Dan Obat</b> Farmasi Untuk Manusia Di Apotik</p>	<p>p. <b>Aktivitas Penyewaan Bangunan dan Lahan Hunian Milik Sendiri atau Sewa</b></p> <p>q. <b>Pengelolaan Pusat Perbelanjaan</b></p> <p>r. <b>Penyewaan Gudang dan Fasilitas Penyimpanan Mandiri</b></p> <p>s. <b>Pengelolaan Gedung Perkantoran</b></p> <p>t. <b>Aktivitas Real Estat (Bangunan dan Lahan) Non Hunian lainnya Milik Sendiri atau Sewa</b></p> <p>u. Fasilitas Lapangan</p> <p>v. Fasilitas Gelanggang/Arena</p> <p>w. Fasilitas Stadion</p> <p>x. Fasilitas Pusat Kebugaran/Fitness Center</p> <p>y. Fasilitas Sirkuit</p> <p>z. <b>Pengelolaan Kawasan Industri</b></p> <p>aa. <b>Aktivitas Penyediaan Makanan di Bangunan Tidak Tetap</b></p> <p>bb. Aktivitas Praktik Dokter</p> <p>cc. Perdagangan Eceran <b>Sediaan</b> Farmasi Untuk Manusia Di Apotek</p>	<p>Penyesuaian pasal 3 ayat 3 anggaran dasar SMBR terkait dengan perubahan KBLI 2025 berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor: 7 tahun 2025 dan Surat Menteri Investasi dan Hilirisasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Menteri Hukum dan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor: B-69.S/Pl.08/A.1/2026 tanggal 27 Maret 2026 perihal Penyampaian Surat Edaran Bersama tentang Implementasi Penyesuaian KBLI 2025 dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.</p>

Pasal dalam AD SMBR	AD SMBR		Dasar Hukum / Keterangan
	AD saat ini	Usulan Perubahan AD	
<b>Pasal 12 Ayat 2 huruf a angka 8</b>	<p>Direksi mempunyai hak dan wewenang antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menetapkan kebijakan kepengurusan perseroan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.</li> <li>2) ...</li> <li>3) ...</li> <li>4) ...</li> <li>5) ...</li> <li>6) ...</li> <li>7) ...</li> <li>8) Menetapkan kebijakan hapus buku dan hapus tagih piutang Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Seri B Terbanyak dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku, dan mengusulkan jumlah plafon (limit) hapus tagih per tahun untuk ditetapkan oleh RUPS;</li> <li>9) Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perseroan, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perseroan, serta mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan sebagaimana di atur dalam peraturan perundang- undangan, anggaran dasar dan/atau Keputusan RUPS.</li> </ol>	<p>Direksi mempunyai hak dan wewenang antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menetapkan kebijakan kepengurusan perseroan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.</li> <li>2) ...</li> <li>3) ...</li> <li>4) ...</li> <li>5) ...</li> <li>6) ...</li> <li>7) ...</li> <li><del>8) Menetapkan kebijakan hapus buku dan hapus tagih piutang Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Seri B Terbanyak dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku, dan mengusulkan jumlah plafon (limit) hapus tagih per tahun untuk ditetapkan oleh RUPS;</del></li> <li>8) Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perseroan, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perseroan, serta mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan sebagaimana di atur dalam peraturan perundang- undangan, anggaran dasar dan/atau Keputusan RUPS.</li> </ol>	<p>Ketentuan hapus buku dan hapus tagih yang dihapuskan di dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a angka 8, telah diatur dalam Pasal 12 ayat 7 huruf a dan b. Perubahan ini dilakukan dalam rangka pemenuhan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.</p>

## Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

### Dasar Hukum:

1. Pasal 8, 9 dan 27 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
2. Pasal 70 Ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara;
3. Pasal 14 ayat (9), (19) dan (20) Anggaran Dasar Perseroan;
4. Surat Wakil Kepala BP BUMN Nomor : S-12/Wk2.BPU/01/2026 tanggal 13 Januari 2026 hal Penegasan Masa Jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

### Penjelasan:

1. Tanggal 24 Februari 2026, Perseroan menerima surat pengunduran diri dari Bpk. Inosentius Samsul sebagai Komisaris Utama Perseroan yang telah disampaikan Fakta Material atau Keterbukaan Informasinya kepada OJK dan Publik pada tanggal 25 Februari 2026.
2. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah diterimanya surat pengunduran diri tersebut.
3. Selain itu terdapat 1 (satu) anggota Dewan Komisaris yaitu Bpk. Chowadja Sanova (Komisaris Independen) yang pada RUPS Tahunan ini akan memasuki tahun ke-5 masa jabatannya. Bpk. Chowadja Sanova diangkat pada RUPST SMBR Tahun Buku 2020 tanggal 27 Mei 2021. Sehingga berdasarkan Surat Wakil Kepala BP BUMN sebagaimana poin 5 landasan hukum tersebut, masa jabatan yang bersangkutan berakhir pada pelaksanaan RUPS Tahunan terdekat.

**SIG**



**Terima Kasih**

**Go  
Beyond  
Next**

**PT SEMEN BATURAJA (PERSERO) Tbk**

**Jl. Raya Tiga Gajah, Baturaja, Ogan Komering Ulu 32117 Telp. +62735320344, 320366, 320368**

**[www.semenbaturaja.co.id](http://www.semenbaturaja.co.id)**